

# **ANATOMI BUKU TRANSFORMASI SETENGAH HATI PERSERO ASKES, JAMSOSTEK, ASABRI, DAN TASPEN KE BPJS MENURUT UNDANG-UNDANG BPJS**

Oleh:A.A.Oka Mahendra,S.H.

1. Buku Transformasi Setengah Hati disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Bagian I UU BPJS.
- c. Bagian II Pembentukan BPJS.
- d. Bagian III Tata Kelola BPJS.
- e. Bagian IV Transformasi Persero Menjadi BPJS.
- f. Penutup: Organisasi Jaminan Sosial.

2. Membedah Anatomi Buku Tranformasi Setengah Hati.

- a. Pendahuluan, berisi catatan akhir tahun 2011 dan 2012. Tahun 2011 mengulas Dinamika SJSN di Parlemen yang intinya berisi 2 catatan yaitu:
  - perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan manfaat program Jaminan Sosial belum menjadi prioritas APBN;
  - UU BPJS disahkan dan diundangkan.

Tahun 2012 disebut “Tahun Wanprestasi, karena Peraturan Pelaksanaan UU BPJS yang seharusnya ditetapkan paling lambat 25 November 2011, N I H I L.”

- b. Bagian I, UU BPJS dikupas tuntas,pada intinya menjelaskan:
  - UU BPJS merupakan pelaksanaan UU SJSN pasca putusan MK 07/PUU-III/2005.
  - Materi muatan UU diperluas, tidak saja mengatur pembentukan BPJS, tetapi juga mengatur Asas dan Prinsip (Bab I) Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran (Bab V) yang sudah diatur dalam UU SJSN.
  - Pendelegasian pembentukan Peraturan Pelaksanaan: 8 PP, 7 Perpres, 5 Peraturan BPJS/Organ BPJS dan 1 Kepres.
  - Dalam buku ini dikemukakan juga Kisi-Kisi pokok-pokok pikiran yang menjadi materi muatan Peraturan Pelaksanaan UU BPJS.

Sampai hari ini Peraturan Pelaksanaan UU BPJS yang sudah ditetapkan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan tanggal 18 Januari 2013.

Pada 3 Desember 2012 ditetapkan PP Nomor 101 tentang PBI sebagai pelaksanaan UU SJSN.

c. Pembentukan BPJS.

- Berdasarkan UU BPJS dibentuk BPJS sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- BPJS yang dibentuk adalah:
  - i. BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi 1 Januari 2014.
  - ii. BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2015, tetapi PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.
- Pada 1 Januari 2014 PT Askes(Persero) dan PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi.
- UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dicabut bertahap:
  - i. Pasal 8 sd Pasal 15 UU Jamsostek tetap berlaku samapai dengan paling lama 1 juli 2015.
  - ii. Pada saat beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan UU Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-->dualisma UU yang mengatur jaminan sosial TAMAT.

d. Tata Kelola BPJS.

- 3 kriteria untuk menentukan BPJS sebagai Badan Hukum Publik:
  - i. pembentukan → dengan UU, dan UU mengatur Fungsi, Tugas,W ewenang, Hak dan Kewajiban BPJS dan Organ BPJS
  - ii. lingkungan kerja → pelayanan publik/menyelenggarakan program Negara.
  - iii. Kewenangan → perdata dan publik  
Kewenangan publik meliputi:

-membuat Per-UU yang mengikat umum; -melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja; -mengenakan sanksi administrative;
---

- Organ BPJS terdiri dari :

- i. Dewan Pengawas 7 profesional (2 unsur Pemerintah, 2 Pekerja, 2 Pemberi Kerja dan 1 Tomas) mencerminkan pemangku kepentingan.
- ii. Direksi, paling sedikit 5 anggota.

Organ BPJS dipilih melalui Pansel yang ditetapkan Presiden beranggotakan 7 orang (2 unsur Pemerintah, 5 Tomas).

Untuk pemilihan anggota dewan pengawas dari unsur Pekerja, Pemberi Kerja dan Tomas melalui DPR.

Dewan Pengawas dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- Pengawasan

Pengawasan

1. internal → Dewas (organ BPJS) dan SPI (unit pengawas internal untuk membantu Direksi).
2. Eksternal → DJSN dan lembaga pengawas independen (BPK & OJK).

- Pemisahan asset → BPJS dan Dana Jaminan Sosial.

- 13 larangan bagi Dewas dan Direksi, dengan sanksi:

1. administratif berupa NGATLIS, TIRA dan/atau TITAP terhadap pelanggaran Pasal 52 huruf a s/d huruf f.
2. pidana penjara PL 8 th dan denda PB Rp. 1 M .

- Hubungan dengan Lembaga Lain yaitu:

- i. lembaga Pemerintah
- ii. org/lembaga lain DN/LN
- iii. menjadi anggota org/lembaga internasional; dan
- iv. dapat bertindak mewakili Negara RI.

e. Bagian IV, Transformasi Persero menjadi BPJS.

- 3 derajat transformasi → tidak tegas, tentukan perubahan PT Askes jadi BPJS Kes status per-UU-an yang atur PT Askes tidak tegas dicabut.
  - tegas, PT Jamsostek tegas disebut berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan UU 3 Tahun 1992 dicabut.
  - tidak transformasi (PT Taspen dan PT Asabri).
- Transformasi bersifat kompleks karena berkaitan dengan pengalihan asset, liabilitas, pegawai, program, hak dan kewajiban hukum PT (Persero) ke BPJS.
- 4 kiat sukses transformasi (strategi SG2B):

1. sepakati tujuan yang ingin dicapai dalam selenggarakan jaminan social;
2. gunakan pendekatan multi dimensi dalam transformasi;
3. galang dukungan luas dari penguasa dan elit politik;
4. buktikan secara rasional transformasi tingkatkan manfaat dan kualitas pelayanan jaminan social.

f. Penutup.

- Dualisme organisasi penyelenggaraan jaminan social.

Mulai 1 Januari 2014 terjadi dualisme organisasi penyelenggaraan jaminan social yaitu:

- i. BUMN (Persero) untuk Taspen dan Asabri paling tidak samapi dengan 2029.
  - ii. BPJS untuk program jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (BPJS Ketenagakerjaan).
- Hubungan BPJS dengan DJSN melalui 4 media yaitu keputusan DJSN, usulan DJSN, hasil pengawasan/monev, dan tembusan laporan BPJS kepada Presiden.
- Komunikasi BPJS dengan Presiden melalui 2 jalur, yaitu:
  - i. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan: melalui regulasi dan laporan pertanggung jawaban BPJS .
  - ii. Presiden sebagai Kepala Administrasi Negara; melalui Keputusan Presiden:

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan anggota Dewas dan Direksi.</li><li>2. Pengangkatan Pansel</li><li>3. Pengenaan sanksi administratif.</li><li>4. Pemindah tangganan asset BPJS senilai 100 M-500 M.</li></ol>
---

**TERIMA KASIH.**

**KETUPAT SAYUR SANTEN MENAWI LEPAT NYUWUN NGAPUNTEN.**